Rektorat Universitas Islam Indonesia
Gedung GBPH Prabuningrat
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 (Hunting)
F. (0274) 898459
E. rektorat@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

TATA TERTIB
PESERTA PENDALAMAN NILAI DASAR ISLAM (PNDI)
MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

A. INFORMASI UMUM

PNDI merupakan aktivitas pembinaan keagamaan untuk memperdalam praktik ibadah dan akhlak yang dilaksanakan dalam bentuk pesantrenisasi yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Satuan Kredit Partisipasi dan Aktivitas Kemahasiswaan. Aktivitas ini tercantum dalam Satuan Kredit Partisipasi (SKP) dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa UII.

B. KETENTUAN BUSANA

1. Putra
   - 1.1. Memakai peci.
   - 1.2. Kemeja/baju koko/jubah saat mengikuti materi klasikal.
   - 1.3. Celana panjang kain/sarung.
   - 1.4. Dilarang menggunakan anting, tindik, kalung, kacamata hitam, dan topi.
   - 1.5. Membawa sandal jepit untuk wudhu.
2. Putri
   - 2.1. Menggunakan baju lengan panjang yang menutup aurat dengan baik, tidak ketat, tidak transparan.
   - 2.2. Menggunakan rok atau gamis.
   - 2.3. Kerudung yang menutup seluruh bagian kepala, rambut, leher hingga dada.
   - 2.4. Kaos kaki panjang.
   - 2.5. Dilarang menggunakan celana, rok span, rok dengan belahan tinggi, dan kerudung pashmina.
   - 2.6. Membawa sandal jepit untuk wudhu.

C. KEWAJIBAN PESERTA

1. Menjaga nama baik UII, serta menjaga ketertiban, kebersihan, kerapihan, kesopanan.
2. Mengikuti PNDI sesuai dengan gelombang dan waktu pelaksanaan yang telah ditentukan, membawa KTM, dan tidak boleh diwakilkan.
3. Menginap di rusunawa sesuai kamar yang telah ditetapkan dan tidak boleh pindah kamar.
4. Menaati arahan Musyrif/Musyrifah dalam melaksanakan rangkaian kegiatan PNDI.
5. Peserta yang memiliki riwayat penyakit yang memungkinkan kambuh sewaktu waktu, wajib membawa obat pribadi dan wajib memberi informasi kepada Panitia.
6. Membawa perlengkapan pribadi sebagai berikut: alat MCK, baju ganti selama 6 hari, (alat shalat, alat tulis, selimut, tumbler/botol minum, obat pribadi).
7. Tidak membawa barang berharga yang berpotensi hilang atau tertukar (contoh: sandal yang mahal).
8. Bertanggung jawab atas barang-barang pribadinya. Segala bentuk kehilangan bukan menjadi tanggung jawab Panitia.

9. Hadir tepat waktu dengan ketentuan keterlambatan sebagai berikut:
   10.1. Peserta terlambat kurang dari 15 menit diperbolehkan masuk kelas/halaqoh.
   10.2. Peserta terlambat lebih dari 15 menit dengan alasan apapun, tidak diperbolehkan masuk kelas/halaqoh dan dianggap tidak hadir pada sesi tersebut.
10. Peserta yang **GUGUR** diwajibkan mengulang di periode selanjutnya dengan melapor ke DKK.

D. PELANGGARAN

1. Ringan

1.1. Menggunakan pakaian yang tidak menutup aurat dengan baik.
1.2. Meninggalkan kegiatan amaliyah sholat jamaah dan sholat tahajjud tanpa udzur syar'i.
1.3. Pindah kamar tanpa izin Panitia.
1.4. Tidak menaati arahan Musyrif/Musyrifah.

2. Sedang

2.1. Melakukan 2x pelanggaran ringan.
2.2. Meninggalkan rusunawa tanpa izin Panitia dan/atau Musyrif/Musyrifah.
2.3. Menerima tamu tanpa izin Panitia dan/atau Musyrif/Musyrifah.
2.4. Mencorat coret tembok dan merusak fasilitas rusunawa.
2.5. Membawa dan/atau menggunakan senjata tajam, rokok, vape, korek api, alat musik, stik game, TV, speaker, catur, permainan kartu atau yang sejenisnya.
2.6. Memalsukan segala bentuk dokumen administrasi (contoh: surat izin, surat keterangan dokter, bukti pernyataan, dokumen identitas, dll).

3. Berat

3.1. Melakukan 2x pelanggaran sedang.
3.2. Membawa dan/atau mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang.
3.3. Melakukan kekerasan fisik maupun verbal.
3.4. Mewakilkan aktivitas PNDI kepada pihak lain.

E. SANKSI

1. **Pelanggaran ringan**
   Teguran secara lisan dari Panitia dan/atau Musyrif/Musyrifah.
2. **Pelanggaran sedang**
   Surat Peringatan tertulis.
3. **Pelanggaran berat**
   Dipulangkan dan dinyatakan **GUGUR.**
4. **Barang sitaan**
   Bagi peserta yang diketahui membawa barang-barang yang dilarang sesuai ketentuan di atas, akan **disita dan dimusnahkan.**

F. PERIZINAN

1. Peserta diizinkan memesan makanan melalui jasa *online* dan dapat diambil di luar pagar/pintu gerbang masuk maksimal pukul 22.00 WIB.

2. Peserta dapat **menjadwalkan ulang** kegiatan PNDI/Pesantrenisasi dengan alasan sebagai berikut:
   2.1. Sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
   2.2. Melaksanakan ibadah haji/umroh.
   2.3. Keluarga inti (ayah, ibu, kakak, adik) meninggal dunia.
   2.4. Mengikuti lomba/kompetisi yang dibuktikan dengan surat izin resmi.

   Bagi peserta yang izin dengan alasan di atas, wajib mengikuti PNDI pada gelombang berikutnya setelah dikonfirmasi oleh DKK.
3. Izin tidak dapat menggantikan kehadiran, sehingga peserta yang tidak hadir dengan alasan apapun dianggap tidak hadir/alpha.

Yogyakarta, 8 Oktober 2026
Direktur DKK,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Direktorat Keagamaan dan Keislaman
YOGYAKARTA

Drs. Nanang Nuryanta, M.Pd.